



PUTUSAN

Nomor 312/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TIURMAWATY PANGARIBUAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/25 Juni 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nangka Nomor 38 Rt. 001 Rw. 006,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan
Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TIURMAWATY PANGARIBUAN** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Kontrakan Jl.Pembangunan I Rt. 005/006 No.41 D Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib, anak saksi Goreta pulang kerumah dan memberitahukan bahwa kepalanya pusing akibat di pukul oleh anak terdakwa bernama RAFAEL saat sepulang sekolah, saksi goreta kemudian bertanya kepada anak saksi goreta **"memang kenapa kamu kok bisa dipukul ?"** dijawab **"gak tau ma, tiba tiba dipukul dari belakang menggunakan tangan"** kamu bales gk **"enggak ma", yaudah nanti mama nasehatin dia saat menjemput ke sekolah**, kemudian pada Hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 wib saksi goreta pergi ke sekolah anak saksi berniat menjemput anak saksi goreta sambil menasehati RAFAEL jika ketemu agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap anak saksi goreta, ketika saksi sudah tiba di sekolah, dan anak-anak mulai pulang, saksi goreta melihat RAFAEL (anak dari terdakwa) dan langsung saksi goreta dekati sambil berkata **"apa betul kamu mukul kepala JOSUA di gang 02 ?"** dijawab RAFAEL **"enggak Cuma bercanda doang"**, kemudian saksi goreta memberikan contoh pukulan yang pelan dikepala RAFAEL sambil berbicara **"sekalinya bercanda gk boleh ya RAFAEL udah sering soalnya kamu begitu sama JOSUA"** dijawab RAFAEL **"iya maaf mama JOSUA"**, kemudian setelah itu saksi goreta dan anaknya pulang ke tempat tinggal saksi di Jl.Pembangunan I Rt. 005/006 No.41 D Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas Jakarta Timur. Sekitar pukul 12.00 wib saat saksi goreta sedang santai di dalam rumah, terdakwa datang seorang diri menggunakan sepeda motor turun dan langsung mendorong pintu rumah hingga terbuka dan terbentur ke rak sepatu hingga rusak dan terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara **"Keluar lu"** kemudian saksi goreta berkata **"kenapa ?, kamu gak terima saksi nasehatin anak kamu " kalo mau berbicara baik-baik silahkan masuk, tapi kalo dengan emosi silahkan pergi"** kemudian terdakwa kesal dan berbicara **" Gua gak terima anak gua elu pukul tadi, anak gua laporan ke gua "** saksi goreta jawab **"bukan saksi pukul, hanya saksi memperingati anak ibu bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap anak saksi lagi, udah ibu gak usah berdebat dengan korban, silahkan pergi"**. Kemudian terdakwa tidak terima kemudian menarik-narik baju dan tangan korban hingga korban tertarik keluar dekat pintu, akibat tarikan dari terdakwa tersebut handphone yang korban pegang terjatuh ke lantai hingga rusak dan terdakwa menarik sambil memutar badan korban dan terdakwa mendorong badan korban hingga korban terjatuh ke aspal didepan kontrakan korban, hingga kedua lutut kaki dan lengan korban terbentur ke aspal hingga mengalami luka memar, kemudian kepala dan kuping sebelah kiri korban juga terbentur ke aspal, terdakwa kemudian dalam posisi membungkuk lalu menarik kembali baju dan pakaian dalam korban hingga sobek dan putus sehingga payudara korban terlihat oleh orang disekitar, setelah itu terdakwa berhenti ketika saksi Sdr. JEMMY datang meleraai, setelah itu korban kemudian masuk kedalam rumah sementara terdakwa menyuruh anaknya untuk memanggil ayahnya, tidak seberapa lama suami terdakwa datang dan sempat beradu mulut dengan berkata kasar kepada korban, hingga akhirnya keributan tersebut selesai ketika pak RT datang, terdakwa dengan suaminya kemudian pulang sementara korban kedalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa, Goreta mengalami memar pada lengan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai kiri serta luka lecet pada tungkai kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum No.354/VER-PPT-KFD/VI2022/Rumkit Bhay Tk I 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp,F, DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes POLRI berdasarkan sumpah jabatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIURMAWATY PANGARIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIURMAWATY PANGARIBUAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam.
 - 1 S(atu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abuDikembalikan kepada korban an. Goreta
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 666/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tiurmawati Pangaribuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tiurmawati Pangaribuan, berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam.
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abuDikembalikan kepada korban an. Goreta

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 666/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2023 dan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023, dengan putusan Majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah namun hukuman yang diputuskan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun dimana Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sesuai dengan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Apabila dihubungkan dengan rasa keadilan, maka jika dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan korban mengalami memar pada lengan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai kiri serta luka lecet pada tungkai kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum No.354/VER-PPT-KFD/VI2022/Rumkit Bhay Tk | 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp,F, DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes POLRI berdasarkan sumpah jabatan, untuk itu dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana untuk mengayomi masyarakat dari gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti masyarakat umum.

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan "sebagaimana diatur pada 351 ayat 1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum", menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa TIURMAWATY PANGARIBUAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan Tuntutan Pidana tanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, dimana terdakwa **TIURMAWATY PANGARIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIURMAWATY PANGARIBUAN** selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan "Penganiayaan", Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pidana tersebut, tetapi harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dengan alasan korban Goretha telah mengalami luka berat pada anggota tubuh sehingga menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai Visum et Repertum No. 354/VER-PPT-KFD/VI/2022/Rumkit Bhay TK I 20 Juni 2022 oleh dr. Slamet Poernomo, SP,f, DFM, dokter pada Rumah Sakit Bhyangkara TK I Pusedokkes POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) diatas maka Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki perubahan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekedar *straafmaat* (berat ringannya) pidana, sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, ternyata tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 666/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana, dengan amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Tiurmawati Pangaribuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tiurmawati Pangaribuan , berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis tengtop warna hitam.
 - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita jenis bra warna abu-abuDikembalikan kepada korban an. Goreta
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 30 Nopember 2023** oleh **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Subachran Hardi Mulyono.,S.H.,M.H** dan **H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Budi Santoso, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subachran Hardi Mulyono.,S.H.,M.H

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H

H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 312/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)